



SURAT EDARAN
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 74 /UN10.F09/PP/2022

Tentang

PENGUMUMAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2021/2022

Berdasarkan Surat Edaran Rektor No. 12245/UN10/TU/2021 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perkuliahan untuk mahasiswa S1 Semester II dan IV (angkatan 2020 dan 2021) dilakukan secara hybrid (bauran). Pengaturan giliran mahasiswa yang datang luring ke kampus akan diatur lebih lanjut di masing-masing kelas setelah proses KRS selesai.
2. Penyelenggaraan perkuliahan selain mahasiswa S1 Semester II dan IV dan seluruh mahasiswa S2 dan S3 dilakukan secara daring. Jika ada perkecualian atau ketentuan khusus akan diumumkan kemudian.
3. Penyelenggaraan praktikum diselenggarakan secara luring/tatap muka dengan pengaturan dari laboratorium masing-masing.
4. Seminar, bimbingan kuliah kerja, praktek kerja/magang, tugas akhir dapat dilakukan secara luring/tatap muka terbatas.
5. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti kegiatan luring adalah mahasiswa yang telah mendapatkan vaksin covid19
6. Seluruh kegiatan akademik yang dilakukan secara luring wajib mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan dari satgas fakultas dan universitas.
7. Pedoman teknis untuk pelaksanaan kegiatan di masa pandemi dapat dilihat pada lampiran.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.



Malang 5 Januari 2022

Dekan

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D. Med.Sc
NIP. 197308112000031002



Lampiran :

Pelaksanaan Praktikum, Penelitian Kegiatan Kemahasiswaan di Masa Pandemi

Mempertimbangkan Surat Instruksi Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12245/UN10/TU/2021 tentang Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik pada Semester Genap 2021/2022. Pedoman ini harus diikuti oleh seluruh sivitas akademik di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang terlibat sebagai pelaku dan atau obyek implementasi kebijakan ini.

KETENTUAN UMUM

Beberapa hal-hal penting yang sejalan dengan instruksi rektor harus menjadi perhatian dan catatan penting agar dapat dilaksanakannya kegiatan akademik-kemahasiswaan, dan non-akademik **secara luring**, diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Ada peralatan untuk mengukur suhu tubuh setiap individu / mahasiswa yang masuk ruangan atau laboratorium. Pengukuran dapat dilakukan secara tersentral;
2. Ruangan atau laboratorium harus ada sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup baik;
3. Dihindari penggunaan *Air Conditioning* (AC), kecuali pada ruangan tertentu yang membutuhkan kondisi dan suhu tertentu;
4. Dibagian gedung atau ruangan atau laboratorium wajib ada rambu-rambu terkait protokol kesehatan (penggunaan masker, jaga jarak, menjaga higienis muka/tangan, dan mencegah kerumunan);
5. Okupansi per ruangan atau laboratorium maksimum 50% dengan jarak antar individu minimum 1,5 m;
6. Ada petugas yang bertanggungjawab atas implementasi protokol kesehatan;
7. Setiap individu/mahasiswa yang mengikuti kegiatan secara luring, harus mendapatkan ijin dari orangtua atau wali dalam bentuk surat pernyataan tertulis, serta pernyataan tanggungjawab/pembiayaan jika ada dampak yang timbul akibat penyebaran covid19. Surat pernyataan ini ditandatangani bermaterai (Format seperti template);
8. Setiap individu/mahasiswa yang mengikuti kegiatan secara luring harus dapat menunjukkan bukti resmi dari lembaga/institusi terkait yang menyatakan bebas covid19 atau hasil pengujian rapid antigen (negatif) atau hasil tes PCR negatif (masa berlakunya maksimum 2 pekan per tanggal pengajuan ijin);
9. Setiap individu/mahasiswa yang mengikuti kegiatan secara luring dan yang berasal dari luar kota malang, wajib melakukan isolasi mandiri/karantina selama 2 pekan sebelum mengikuti kegiatan di kampus;
10. Setiap individu/mahasiswa yang mengikuti kegiatan secara luring, wajib telah mendapatkan vaksinasi covid19 secara lengkap
11. Setiap individu/mahasiswa yang mengikuti kegiatan secara luring, wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat, baik selama melakukan kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Jika ada indikasi pengabaian atas protokol kesehatan, maka Satgas covid19 secara tegas akan membatalkan ijin kegiatan luringnya.



A. PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK

Kegiatan akademik yang dapat dilakukan secara luring pada semester Genap 2021/2022 dapat berupa (i) kegiatan kuliah secara hybrid (bergiliran masuk) bagi mahasiswa semester 2 dan 4; (ii) penelitian dan konsultasi hasil penelitian, (iii) praktikum dan konsultasi hasil praktikum, (iv) magang, PKL, dan sejenisnya.

PROSEDUR PERIJINAN PENELITIAN / PRAKTIKUM

1. Mahasiswa mengajukan surat ijin kerja penelitian atau praktikum secara online melalui bagian administrasi di masing-masing jurusan, dengan menyertakan (i) Surat Keterangan bebas covid19 atau dokumen hasil pengujian rapid tes antigen (Negatif) atau hasil PCR analysis (Negatif), (ii) bukti telah mendapatkan vaksinasi covid19. Apabila yang bersangkutan adalah penyintas covid19 atau memiliki komorbid sehingga belum bisa / tidak dapat mendapatkan vaksinasi, maka perlu disertakan bukti resminya, dan (iii) Surat pemberian ijin dari orang tua/wali untuk mengikuti kegiatan akademik secara luring (**template surat pernyataan dilampiran**);
2. Bagian administrasi jurusan mengecek seluruh kesesuaian berkas. Bagi yang memenuhi persyaratan, berkas diteruskan kepada pimpinan unit/jurusan untuk diverifikasi oleh ketua laboratorium, dan diterbitkannya Surat Ijin Kerja Penelitian atau Praktikum oleh Ketua Jurusan;
3. Bagi individu mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan, khususnya yang menyertakan hasil rapid tes covid (positif) wajib melakukan isolasi mandiri/karantina, dan petugas administrasi wajib melaporkan kepada satgas covid19 yang bertanggungjawab di level jurusan.
4. Ketua Jurusan melaporkan secara kolektif jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan luring kepada Dekan Fakultas MIPA.
5. Dekan Fakultas MIPA melaporkan kegiatan akademik kepada Rektor Universitas Brawijaya.

PELAKSANAAN PENELITIAN / PRAKTIKUM SECARA LURING

1. Ketentuan Umum wajib dipenuhi.
2. Pelaksanaan penelitian dan praktikum wajib mengikuti protokol kesehatan covid19, ijin penelitian dan praktikum luring kepada individu / laboratorium dapat dicabut apabila terdapat ketidakpatuhan atas protokol tersebut;
3. Ada ketua laboratorium atau dosen yang ditunjuk wajib mendampingi selama kegiatan;
4. Ada tenaga laboratorium/PLP/Teknisi yang mendampingi selama kegiatan;
5. Ada satgas covid19 jurusan yang memantau dan mengevaluasi selama kegiatan;
6. Setiap kejadian kontak covid19 atau indikasi positif covid19 wajib dilaporkan secepatnya kepada satgas covid19 di jurusan dan fakultas;
7. Satgas COVID19 jurusan wajib membuat tracking kontak, dan melaporkan secara tertulis kepada satgas covid19 fakultas melalui grup whatsapp.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

PROSEDUR PERIJINAN

1. Mahasiswa mengajukan ijin kepada dekan fakultas secara tertulis. Surat harus mengandung informasi: (i) lokasi/ruang, (ii) kapasitas ruang, dan (iii) jumlah mahasiswa yang akan hadir.
2. Surat tersebut harus memberikan kejelasan dengan menyertakan (i) Surat Keterangan bebas covid19 atau dokumen hasil pengujian rapid tes antigen (Negatif) atau hasil PCR analysis (Negatif), (ii) bukti telah mendapatkan vaksinasi covid19, dan (iii) Surat pemberian ijin dari orang tua/wali untuk mengikuti kegiatan akademik secara luring (**template surat pernyataan dilampiran**);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp-fax : +62341 554403, 551611
<http://mipa.ub.ac.id> email: mipa@ub.ac.id

3. Bagian administrasi fakultas/jurusan mengecek seluruh kesesuaian berkas. Bagi yang memenuhi persyaratan, berkas diteruskan kepada pimpinan unit/jurusan/fakultas untuk diverifikasi, dan diterbitkannya surat keputusan;
4. Bagi individu mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan, khususnya yang menyertakan hasil rapid tes covid (positif) wajib melakukan isolasi mandiri/karantina, dan petugas administrasi wajib melaporkan kepada satgas covid19 yang bertanggungjawab di level jurusan/fakultas.
5. Ketua Jurusan melaporkan secara kolektif jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan luring kepada Dekan Fakultas MIPA.
6. Dekan Fakultas MIPA melaporkan kegiatan akademik kepada Rektor Universitas Brawijaya.